



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No.100/Pdt.G/2022/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2022/PN.Bjm dalam perkara antara :

**Jusmiati**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Antasalam No. 3 Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Rosinawati Binti M. Salman**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Antasalam No. 14 Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**

**Rosihan Anwari Bin M. Salman**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Antasalam No. 14 Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**

**Chairina Febriany Binti Mukti Beriansyah**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Belitung No. 23 Rt. 001, Kel. Kuin Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat III**

**Aries Ulfiansyah Bin Mukti Beriansyah**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Gang Antasalam No. 02 Rt. 007 Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**

**Sabri**, tempat kedudukan Jalan Belitung Darat Gang Antasalam Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**

**Adhariadi**, tempat kedudukan Jalan Belitung Darat Gang Antasalam Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VI**

**Rusmaliansyah**, tempat kedudukan Jalan Belitung Darat Gang Antasalam Rt. 007, Rw. 001, Kel. Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantor Pengadilan Kota Banjarmasin, tempat kedudukan Jalan Pramuka Komplek Tirta Dharma (pdam), Kel. Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat**;

Membaca surat gugatan penggugat tertanggal 5 September 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara: 100/Pdt.G/2022/PN.Bjm;

Membaca pula surat pencabutan perkara Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN.Bjm tertanggal 14 September 2022 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut tersebut saat ini belum ada jawaban dari pihak para Tergugat tanpa adanya persetujuan pihak Tergugat, Penggugat dapat mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama, menegaskan a. Penggugat dapat mencabut perkaranya; b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sah, harus dilakukan oleh orang yang berhak, yaitu penggugat sendiri secara pribadi dan Kuasa yang ditunjuk penggugat, sebagaimana menurut pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata 100/Pdt.G/2022/PN.Bjm dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata tersebut pada register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp1.129.000,00 (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022**, oleh kami ARIS BAWONO LANGGENG, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H.,M.Hum dan SUWANDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh II, V, VI, VII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**YUSRIANSYAH, S.H.,M.Hum.**

**ARIS BAWONO LANGGENG, S.H.,M.H.**

TTD

**SUWANDI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SATRIANSYAH, S.H.**

### Perincian biaya :

|                           |     |            |
|---------------------------|-----|------------|
| - PNBPNP.....             | Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Proses.....       | Rp. | 50.000,00  |
| - Relaas Panggilan.....   | Rp. | 850.000,00 |
| - PNBPNP Relaas .....     | Rp. | 90.000,00  |
| - Redaksi.....            | Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai.....            | Rp. | 10.000,00  |
| - Biaya Penggandaan ..... | Rp. | 39.000,00  |

Jumlah Rp. 1.129.000,00

(satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah)